



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas yang mencakup area manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023, yang meliputi:

- I. Tim Pengarah;
- II. Tim Pelaksana, terdiri dari:

- a. Tim Manajemen Perubahan
- b. Tim Penataan Tatalaksana;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

I. Tim Pengarah.

1. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan pembanguana zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing tim kerja;
3. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat;
4. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan *road map* reformasi, dan menjaga pelaksanaan pembangunan dan penegakan zona integritas agar berkelanjutan;
5. Menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara secara berkesinambungan;

II. Tim Pelaksana

- a. Tim manajemen perubahan
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai atau Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah

bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

2. Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, pembentukan pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*culture set*) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 3. Memberikan dorongan untuk mengurangi resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
 5. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani secara terus menerus;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas khususnya dalam konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik dilingkungan KPU Kabupaten Toba;
- b. Tim Penataan Tata Laksana:
1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 2. Mengordinasikan penyiapan dokumen prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);

3. Mengordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-Office*;
 4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen, kepegawaian, pengukuhan kinerja, dan pelayanan publik dilingkungan KPU Kabupaten Toba yang mengedepankan pembangunan dan penegakan zona integritas;
 5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:
1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
 2. Melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
 3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur/Pegawai dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 4. Mendorong penegakan profesionalitas, peningkatan kualitas, dan disiplin Aparatur/Pegawai di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 5. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
 6. Melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building/transfer knowledge*) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur, dan terbuka;

7. Melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik, akuntabel, dan berkesesuaian;
8. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. Mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan handal.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja lembaga KPU Kabupaten Toba;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan memperhatikan kondisi satuan kerja, Sumber Daya Manusia yang dimiliki, strategi pencapaian atas rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria *SMART* (*specific, measurable, archeivable, relevant and time bound*);
4. Mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. Menerapkan sistem informasi kinerja dan melakukan pengukuran kinerja sampai dengan individu;
6. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

e. Tim Penguatan Pengawasan:

1. Melakukan *publik campaign*, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Toba;
2. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;

3. Menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
 4. Melakukan sosialisasi, indentifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama masing-masing individu di lingkungan KPU Kabupaten Toba;
 5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi Pegawai/ASN/Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKP/LHKPN/LHKASN);
 6. Mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas, dan kinerja.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayan publik secara berkala;
 2. Melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayan prima;
 3. Melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
 4. Menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
 5. Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
 6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;

7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan KPU Kabupaten Toba.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal dilingkungan KPU maupun eksternal dengan instansi terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023 Satker KPU Kabupaten Toba.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 04 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	
		Struktural	Tim Zona Integritas
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Henri Marudin H Pardosi, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah
2.	Sahat Sibarani, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
3.	Rantu Pasaribu, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
4.	Charles Pangaribuan.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
5.	Sugar Fernando Sibarani.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
PELAKSANA			
1.	Resbol Lumban Gaol, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua Tim Pelaksana
2.	Frans Laurensus Sitinjak, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Tim Pelaksana
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Resbol Lumban Gaol, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Frans Laurensus Sitinjak, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

4.	Haryanti Simarmata, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf	Anggota
3.	Togap Sahala Hutahaean.	Staf	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Frans Laurensus Sitinjak, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Michael Fransisco Nainggolan, SH.	Staf	Anggota
3.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Haryanti Simarmata, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Leo Sitorus, A.Md.	Staf	Anggota
3.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB.	Staf	Anggota
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Frans Laurensus Sitinjak, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Anggota

VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYAN PUBLIK		
1.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	Baktum Sitorus, A.Md.	Staf	Anggota
3.	Devinto Arlianto Limbong, A.Md	Staf	Anggota


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 04 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitinjak

